



**PUTUSAN**

Nomor 194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Alue Bilie, 10 Oktober 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Blang Ara Keude, 01 Maret 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 194/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 24 November 2020 yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Tanggal 17 Oktober 2013;

Hal 1 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia mawaddah warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai uami isteri di rumah orang tua Penggugat, di Gampong Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, akan tetapi Tergugat tinggal secara tidak menetap di Alue Bili;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dari pernikahan Tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak ketidak transparans dan ketidak seriusan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Terkadang Tergugat dalam satu bulan gaji paling banyak memberikan belanja kepada Penggugat hanya limaratus ribu rupiah, itupun dalam tempo tiga hari kedepan Tergugat terus memintanya kembali dengan alasan mau beli rokok dan lainnya;
6. Bahwa di awal bulan Juli tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus memudar dan terjadi perselisihan yang terus menerus, peselisihan tersebut disebabkan:
  - a. Tidak terbukanya Tergugat dalam masalah keuangan, padahal Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat serta dua orang anak bergantung sama orang tua Penggugat;
  - b. Tergugat bersifat egois dan kasar ketika keinginanya tidak diberikan oleh Penggugat;
  - c. Tergugat sering meminta pinjaman uang dikoperasi tempat tugas Tergugat, namun tanpa memberi tahu kepada Penggugat, ketika sudah waktu tempo barulah Tergugat meminta Penggugat untuk membayar, walaupun Penggugat tidak pernah menerima hasil pinjaman tersebut, akhirnya secara terpaksa Penggugat yang membayarnya dan terjadilah keributan;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan pinjam, tapi tidak pernah membayarnya;
- e. Tergugat juga pernah mengambil uang dibelakang Penggugat tanpa seizin Penggugat;
7. Bahwa akibat terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Blang Ara Keude, sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat maupun untuk anak-anaknya;
8. Bahwa terhadap sikap dan prinsip Tergugat yang tidak lagi bersikap sebagai seorang suami, pihak keluarga dekat kedua belah pihak sudah sering menasehati Tergugat, akan tetapi sikap dan karakter Tergugat tidak pernah berubah;
9. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak mau berubah, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Primer:

1. Tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hutang Kredit di Bank.
2. Tidak benar Tergugat bersifat egois dan kasar.
3. Benar Tergugat ada pinjam uang di Koperasi Penggugat tetapi sepengetahuan Penggugat.
4. Benar Tergugat ada minta uang pada Penggugat, karena Penggugat istri Tergugat, kalau masalah hutang jika ada uang akan Tergugat bayar.
5. Tidak benar Tergugat ada mengambil uang dibelakang Penggugat tanpa izin.
6. Tidak benar sejak 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tua, yang benar sejak tahun 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat.
7. Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

### Subsidi:

Mohon Bapak Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya:

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxx, tanggal 21 Oktober 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 17 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

## B. Saksi-Saksi Penggugat

1. **Saksi**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Tergugat jaran pulang, namun pisah dan tidak pulang pulang lagi sejak tahun 2019.
  - Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga, masalah uang karena Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak-anak

Hal 5 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat ada lepar bantal ke arah Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi pernah 1 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil.

Atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Tergugat membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memberikan perhatian kepada anak.

2. **Saksi**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakek Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang 7 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Tergugat jaran pulang, namun pisah dan tidak pulang pulang lagi sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga, masalah uang karena Tergugat tidak pernah kasih nafkah kepada

Hal 6 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak-anak.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penguat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah mendengar dari keluarga dan orang kampung Penguat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, Penguat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penguat, namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penguat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua Penguat tersebut, Tergugat membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penguat dan tidak memberikan perhatian kepada anak

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti maupun saksi di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penguat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penguat, serta mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan

Hal 7 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Tanggal 17 Oktober 2013, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak ketidak transparans dan ketidak seriusan Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Terkadang Tergugat dalam satu bulan gaji paling banyak memberikan belanja kepada Penggugat hanya limaratus ribu rupiah, itupun dalam tempo tiga hari kedepan Tergugat terus memintanya kembali dengan alasan mau beli rokok dan lainnya.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah ayah kandung Penggugat.
  - Bahwa di awal bulan Juli tahun 2014 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus memudar dan terjadi perselisihan yang terus menerus, peselisihan tersebut disebabkan:
  - Tidak terbukanya Tergugat dalam masalah keuangan, padahal Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat serta dua orang anak bergantung sama orang tua Penggugat;

Hal 8 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersifat egois dan kasar ketika keinginannya tidak diberikan oleh Penggugat;
- Tergugat sering meminta pinjaman uang dikoperasi tempat tugas Tergugat, namun tanpa memberi tahu kepada Penggugat, ketika sudah waktu tempo barulah Tergugat meminta Penggugat untuk membayar, walaupun Penggugat tidak pernah menerima hasil pinjaman tersebut, akhirnya secara terpaksa Penggugat yang membayarnya dan terjadilah keributan.
- Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan pinjam, tapi tidak pernah membayarnya.
- Tergugat juga pernah mengambil uang dibelakang Penggugat tanpa se izin Penggugat.

4. Bahwa akibat terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya, sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat maupun untuk anak-anaknya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2013, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat P.1 dan P.2 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangannya dapat didengar di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan sehingga berlaku hukum acara khusus. Salah satunya mengenai saksi yang dapat diajukan adalah keluarga atau orang-orang dekat dengan suami istri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi pertama melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat namun mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Selain itu saksi-saksi tersebut ikut terlibat dalam mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2013, pernikahan tersebut telah

Hal 10 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai dua orang anak.

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:

- Tidak terbukanya Tergugat dalam masalah keuangan, padahal Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat serta dua orang anak bergantung sama orang tua Penggugat.
- Tergugat bersifat egois dan kasar ketika keinginannya tidak diberikan oleh Penggugat.
- Tergugat sering meminta pinjaman uang dikoperasi tempat tugas Tergugat, namun tanpa memberi tahu kepada Penggugat, ketika sudah waktu tempo barulah Tergugat meminta Penggugat untuk membayar, walaupun Penggugat tidak pernah menerima hasil pinjaman tersebut, akhirnya secara terpaksa Penggugat yang membayarnya dan terjadilah keributan.
- Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan pinjam, tapi tidak pernah membayarnya.
- Tergugat juga pernah mengambil uang dibelakang Penggugat tanpa se izin Penggugat

3. Bahwa akibat terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat maupun untuk anak-anaknya.

4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat mengakui dan membenarkan hal tersebut melalui

Hal 11 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, dupliknya secara lisan di persidangan. Pengakuan Tergugat tersebut diberikannya dalam jawaban secara lisan di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. "*Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus.*" Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinannya dengan saling menjelekkkan satu dengan lainnya di muka sidang. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinannya tetap dipertahankan, oleh karena itu berarti telah ada bukti antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*onheerbare twespalt*), selain itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut: "*bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan*

Hal 12 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus).*” Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa dan fakta di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِه  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah

Hal 13 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim menyatakan:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal 14 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Marfiyunaldi, S.Sy. sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Marfiyunaldi, S.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Afif Waldy, S.H.I.**

**Anase Syukriza, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Syahrul, S.H.I.**

## Rincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.000.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>1.116.000,-</b>

Hal 15 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 hal. Putusan No.194/Pdt.G/2020/MS.Skm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)